



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMADHAN, NIK : 6472040508610002, Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 5 Agustus 1961, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Jendral Sudirman Perum. Pendawa 3 No. 58 RT/RW. 048/018 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Romdlon Ibnu Munir, S.H. dan 2.Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H. & Partners beralamat di Jalan Mufakat I Blok B, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK.Pdt/ADV.RIM/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 363/VII/2024/SK/PN Plk, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP), Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Clement Zichri Ang Jabatan Direktur Utama PT. Marga Dinamik Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ir. Herodes dan 2.Antonius Danny, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 448/VIII/2024/SK/PN Plk, tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Juli 2024 secara elektronik (online) dengan Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa Penggugat (Ramadhan) merupakan karyawan /atau pekerja PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit sebagai sopir truk bak, yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Penggugat (Ramadhan) telah bekerja pada Tergugat, PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit sebagai sopir truk bak , sejak tanggal 1 Agustus 2011 s/d tahun 2024;
3. Bahwa Penggugat (Ramadhan) sudah mengabdikan pada Tergugat selama 12 tahun 2 bulan, terhitung 13 tahun kerja;
4. Bahwa Penggugat (Ramadhan) selama bekerja pada Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, telah menunjukkan dedikasi loyalitas yang tinggi, dan Penggugat (Ramadhan) adalah pekerja yang rajin dan disiplin serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala pekerjaannya;
5. Bahwa pada saat Penggugat (Ramadhan) mengajukan permohonan pensiun karena telah memasuki masa pensiun tidak menemui solusi /atau titik terang dengan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, Karena Kompensasi Pesangon yang ditawarkan kepada Penggugat (Ramadhan) oleh Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan Penggugat (Ramadhan) menolak kompensasi pesangon yang ditawarkan tersebut yang mana nilainya berjumlah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan Tergugat memberikan Keterangan : bahwa selama bekerja Penggugat (Ramadhan) mengalami kesusutan yang mana Penggugat (Ramadhan) dikenakan beban hutang atau sanksi dari Tergugat PT. Marga

Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Sanksi tersebut disampaikan oleh pihak perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang diwakili oleh sdr. Antonius Danny K (PGA) dan sdri. Mutiara ketika Mediasi Tripartit yang terakhir pada tanggal 27 November 2023 yang difasilitasi oleh Disnakertransmigrasi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Bahwa alasan dari pihak Tergugat ditolak oleh Penggugat (Ramadhan) dan dipertegas pula penolakan tersebut oleh tim mediator Disnakertransmigrasi Sampit, karena alasan tersebut tidak terbukti secara nyata dan tidak berdasar yang mengakibatkan mediasi Tripartit tidak mencapai sebuah kesepakatan;

7. Bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat (Ramadhan) dan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), Disnakertransmigrasi Sampit menyarankan kepada para pihak untuk melanjutkan proses lebih lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Palangkaraya sesuai ketentuan yang berlaku dan kedua belah pihak bersedia untuk melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Palangkaraya;

8. Bahwa Penggugat (Ramadhan) dengan Surat Gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK;

9. Bahwa dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK, Majelis Hakim memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat (Ramadhan) saat bekerja mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan lebih karena pembayaran berdasarkan sistem borongan dengan sekali jalan (ritase);

11. Bahwa pembayaran gaji Penggugat (Ramadhan) dilakukan dengan sistem transfer melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1590001918795 atas nama Penggugat (Ramadhan) yang diberikan oleh Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun menetapkan batas usia pensiun karyawan /atau pekerja swasta sebagai berikut untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 Tahun, mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 tahun pada ayat (2).

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, *"Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja"*;

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia, maka Ahli Warisnya berhak atas :

- Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35 tahun 2021;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35 tahun 2021;
- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35 tahun 2021;

15. Bahwa berdasarkan sistem pembayaran Penggugat (Ramadhan) yang tidak memiliki hitungan pasti Penggugat (Ramadhan) menggunakan hitungan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 sebesar Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024



16. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, perhitungan Hak Penggugat (Ramadhan) yang dapat diterima oleh Penggugat (Ramadhan) sebagai berikut :

- Uang Pesangon

$Rp3.341.890,00 \times 9 \text{ bulan} \times 1,75 = Rp52.634.767,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$Rp3.341.890,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp13.367.560,00$

- Uang Penggantian Hak

$Rp52.634.767,000 + Rp13.367.560,00 \times 15\% = Rp9.900.349,00$

TOTAL KESELURUHAN UP + UPMK + UPH = $Rp52.634.767,00$

+ $Rp13.367.560,00 + Rp9.900.349,00 = Rp75.902.676,00$

17. Bahwa berdasarkan kronologi tersebut di atas, jelas Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) telah melanggar hak-hak dari Penggugat (Ramadhan) dan/atau PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) tidak melakukan kewajiban sebagai pengusaha, dimana perbuatan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) jelas melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa bersama ini Penggugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Memerintahkan/Menghukum Tergugat PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) untuk menetapkan besaran upah kepada Penggugat (RAMADHAN) sesuai dengan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) per bulannya;

5. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pesangon sebesar Rp52.634.767,00 (*Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) kepada Penggugat (Ramadhan);

6. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp13.367.560,00 (*Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) kepada Penggugat (Ramadhan);

7. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak sebesar Rp9.900.349,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) kepada Penggugat (Ramadhan);

8. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat (Ramadhan) terhadap Tergugat PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja/Buruh telah memasuki usia Pensiun;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) mengajukan perlawanan maupun upaya hukum kasasi;

10. Menghukum Tergugat PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan eksepsi, jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 19 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat karena telah memasuki masa pensiun ;
- Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 5, angka 14 menerangkan tentang ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh meninggal dunia;
- Bahwa hingga saat ini yang Tergugat ketahui Penggugat masih dalam keadaan sehat dan masih bekerja dengan Penggugat sehingga Penggugat yang menuntut pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5, angka 16, Penggugat menerangkan tentang perhitungan uang penggantian hak $Rp52.634.767,00 + Rp13.367.560,00 \times 15\% = Rp9.900.349,00$ adalah perhitungan yang tidak sesuai ketentuan hukum karena ketentuan pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 sama sekali tidak menerangkan perhitungan uang penggantian hak dikalikan 15% sehingga apa yang diuraikan Penggugat salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) maka secara hukum wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi *mutatis mutandis* yang menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan karena Penggugat mengajukan pensiun dan menuntut haknya karena pensiun namun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat menuntut pesangon adalah ketentuan Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2021;

4. Bahwa Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia;

5. Bahwa fakta hukumnya hingga saat ini Penggugat masih dalam keadaan sehat dan masih bekerja seperti biasa sebagai sopir truck pengangkut;

6. Bahwa secara hukum Penggugat yang menuntut pesangon atas dasar ketentuan Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2021 adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum;

7. Bahwa di semua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengiriman barang khususnya CPO/Palm Karnael sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan sopir bila terjadi kesusutan muatan yang melebihi batas toleransi maka sopir wajib mengganti kesusutan tersebut;

8. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menerangkan sudah 13 (tiga belas) tahun sebagai sopir pengangkutan dan antara Penggugat dengan Tergugat juga ada kesepakatan bila terjadi kesusutan muatan yang dibawa Penggugat melebihi batas toleransi maka Penggugat wajib mengganti kesusutan tersebut maka secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengelak dari kewajiban untuk membayar hutang susut Penggugat kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp21.078.083,50 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sen), terhitung sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

9. Bahwa Penggugat di dalam perkara *Aquo* menuntut haknya karena pensiun dengan dasar hukum Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2021 namun

Halaman 8 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang susut dan seolah-olah menganggap tidak ada kewajiban terhadap Tergugat;

10. Bahwa wajar dan patut Penggugat menyelesaikan kewajiban Penggugat membayar kesusutan muatan Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat karena kesusutan tersebut menjadi kerugian bagi Tergugat untuk mengganti kesusutan tersebut kepada pemilik barang;

11. Bahwa karena Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kesusutan CPO/Palm Karna kepada Tergugat, dan akhirnya sampai permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat diperselisihkan oleh Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur;

12. Bahwa Tergugat menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur No. 500.13/518/DISNAKERTRNAS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023 untuk membayar pesangon Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah menyelesaikan kewajiban Penggugat dengan Tergugat, dalam hal tersebut perbuatan Penggugat yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara (konpensi) keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali ;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menolak seluruh gugatan Tergugat dr/Penggugat dk kecuali yang diakui secara tegas didalam Rekonpensi ;
3. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk selama bekerja ditempat Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah menunjukkan loyalitasnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Penggugat dk melanggar Peraturan Perusahaan sedangkan tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk telah menimbulkan kerugian material yang nyata kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang tidak menyelesaikan kewajibannya membayar hutang susut kepada Pengggugat dr/Tergugat dk;

5. Bahwa adapun kewajiban Tergugat dr/Penggugat dk yaitu hutang susut muatan yang dibawa diperhitungkan sebesar Rp21.078.083,50 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sen), terhitung sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024, yang harus dibayarkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

6. Bahwa kewajiban para Tergugat dr/para Penggugat dk sebagaimana diuraikan di atas adalah kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara langsung, tunai dan seketika ;

7. Bahwa wajar dan patut para Tergugat dr/Para Penggugat dk sebelum menuntut hak-haknya kiranya dapat menyelesaikan pembayaran kewajibannya yang hingga perkara *Aquo* disidangkan belum juga diselesaikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk ;

8. Bahwa adapun dalil gugatan Rekonpensi ini didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan putusan Rekonpensi ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan dan Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* dapat mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kotawaringin Timur Nomor No. 500.15./518/DISNAKERTRNAS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023;

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar hutang susut sebesar Rp21.078.083,50 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sen), kepada Penggugat dr/Tergugat dk secara langsung, tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ongkos yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi telah mengajukan replik tanggal 27 Agustus 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 3 September 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli KTP atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Peserta Jamsostek atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plk, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/532/2023, diberi tanda bukti P-5.

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan Sustiningsih di bawah sumpah/

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN,

- Bahwa saksi mulai tahun 2018 bekerja di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) sebagai sopir truk kecil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bekerja di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) sebagai sopir yang membawa hasil biji buah kelapa sawit (kernel sawit atau *palm kernel oil*) pakai truk besar fuso;
- Bahwa ada perbedaan penghasilan sopir yang menggunakan truk besar dengan truk kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari tahun berapa Penggugat bekerja dan berapa penghasilan tiap bulan Penggugat sebagai sopir;
- Bahwa sistem penggajian di PT. MDP sebagai sopir per satu ret dan berbeda penghasilan antara satu sopir dengan yang lain tergantung besar kecilnya truk yang dibawa;
- Bahwa upah/gaji saksi sebagai sopir yang masuk rekening sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang diterima sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai Tabungan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perjanjian kerja dan tidak mengetahui apakah Penggugat ada Surat Pengangkatan atau perjanjian kerja dengan perusahaan;
- Bahwa proses masuk kerja di PT MDP saksi memasukan surat lamaran sebagai sopir, langsung diterima dan bekerja;
- Bahwa selain gaji saksi juga mendapatkan BPJS dan tiap bulan dipotong iuran, serta mendapatkan THR setiap tahun, begitu juga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dari awal hingga sekarang bekerja di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) tidak pernah pindah ke perusahaan lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai susutan tapi tidak tahu aturan perusahaan yang mengaturnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengalami kesusutan tetapi tidak membayar denda karena jumlah susutannya masih dalam batas toleransi 30 kilogram;
- Bahwa ada perbedaan batas toleransi antara truk kecil dan besar tetapi saksi tidak mengetahui berapa batas toleransi truk yang digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada pemotongan dari tabungan apabila kesusutan masih batas toleransi;
- Bahwa mendapat transfer upah untuk setiap perjalanan tetapi tidak ada struk gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Penggugat sekarang;
- Bahwa ada sopir lebih tua dari Penggugat namun saksi tidak mengetahui ada tidak sopir yang mengajukan pensiun karena sudah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sopir yang di PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah mengalami kesusutan atau sengaja melakukan kesusutan;

2. Saksi SUSTININGSIH

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan mengenai pesangon karena usia Penggugat sudah 62 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) kurang lebih antara 12 atau 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada masalah pekerjaan karena Penggugat sering cerita dengan almarhum suami saksi bernama Suwarno;
- Bahwa waktu sebagai sopir CPO gaji Penggugat sama dengan suami saksi namun saksi tidak tahu gaji Penggugat sebagai sopir yang membawa hasil biji buah kelapa sawit (kernel sawit atau *palm kernel oil*) pakai truk besar fuso;
- Bahwa sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ada dilakukan mediasi di Sampit pada Disnaker Kotawaringin Timur sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat minta pesangon sesuai dengan standar tetapi Perusahaan menawarkan pesangon untuk Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Penggugat tidak menerimanya;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada bulan Januari 2024 dan hasilnya gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa dulu terima gaji secara tunai setelah itu menggunakan transfer ke tabungan bank Mandiri;
- Bahwa antara sopir bak dan sopir tangki berbeda gaji atau uang jalan tergantung besar kecil muatan truk yang digunakan dan jarak yang ditempuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat bekerja di perusahaan sering mengalami kesusutan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesusutan muatan kalau dulu tidak dipermasalahakan mengenai kesusutan dan baru 2 bulan ada sosialisasi ketatnya mengenai kesusutan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mendapatkan BPJS dan THR;
- Bahwa Penggugat bekerja terus menerus di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) tidak pernah pindah ke perusahaan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Data Kesusutan atas nama Ramadhan tertanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 02/INM/ACC-HO/MDP/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 perihal Konfirmasi Harga PK, RPOME, & POME ISCC untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 002/INM/ACC-HO/MDP/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 perihal Konfirmasi Harga CPO dan PK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 01/INM/ACC-HO/MDP/XI/2022 tertanggal 05 November 2022 perihal Konfirmasi Harga CPO dan PK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/INM/ACC-

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO/MDP/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 perihal Konfirmasi Harga CPO dan PK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/INM/ACC-HO/MDP/VI/2023 tertanggal 05 April 2023 perihal Konfirmasi Harga CPO dan PK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/INM/ACC-HO/MDP/VI/2023 tertanggal 03 Juni 2023 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, CK & RPOME untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/INM/ACC-HO/MDP/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Harga CPO dan PK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/INM/ACC-HO/MDP/II/2024 tertanggal 06 Februari 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, RPOME, CK & FAME untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/MI/AFD/KPA/IV/24 tertanggal 05 April 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, RPOME ROL, PETRO, CK untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Kecelakaan Nomor 011/PGA/MDP/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 perihal Kecelakaan Lalu Lintas No Polisi BK 8442 DD Sopir atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi dari Asli Warning Letters Report (Laporan Pelanggaran Peraturan Perusahaan) Nomor 0035/SP/MDP/SPT/IV/2024 tertanggal 08 April 2024 perihal Surat Peringatan I atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/MI/AFD/KPA/VII/24 tertanggal 05 Juli 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, ROL, PETRO, FAME untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, ROL, Cangkang, CPKO, IGPS, PKM, RPOME, PETRO, FAME untuk Perhitungan Susut Tonase tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 002/MI/AFD/KPA/IV/24 tertanggal 30 April 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, PKM, ROL, PETRO untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/MI/AFD/KPA/VI/24

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 05 Juni 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, PKM, ROL, RPOME, CK, TEPUNG, PETRO, FAME untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Memo Intern Nomor 001/MI/AFD/KPA/IX/24 tertanggal 05 September 2024 perihal Konfirmasi Harga CPO, PK, ROL, Cangkang, PKM, PETRO, FAME, BESI TUA untuk Perhitungan Susut Tonase, diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi dari Asli Berita Acara Kesusutan Muatan No.0224/BA.Susut/PGA/SPT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti T-18;

19. Fotokopi dari Asli Warning Letters Report (Laporan Pelanggaran Peraturan Perusahaan) No 078/SP/MDP/SPT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Surat Peringatan II untuk sopir atas nama Ramadhan, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi dari Asli Berita Acara Kesusutan Muatan No 0236/BA.Susut/PGA/SPT/IX/2024 tanggal 19 September 2024 atas Nama Ramadhan, diberi tanda bukti T-20.

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama Nakkok Tua Arwadi Napitupulu, Arsani dan Turyanto di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARSANI

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan mengenai pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai sopir di PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP);
- Bahwa semenjak saksi bekerja di PT. MDP Penggugat sudah ada bekerja dan masih bekerja sampai sekarang sebagai sopir truk mengangkut kernel dan pupuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK pengangkatan Penggugat sebagai pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan BPJS, gaji dan THR namun tidak mengetahui hak cuti untuk sopir;
- Bahwa penggajian melalui transfer dan berdasarkan pekerjaan dari Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa ada perhitungan mengenai nilai muatan berapa jumlah yang dibawa jika terjadi kesusutan lebih dari toleransi maka sopir bertanggungjawab untuk dipotong dari tabungan;
- Bahwa apabila terjadi susut atas muatan yang menghitung kesusutan adalah pihak dari perusahaan yang menentukan dendanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai GPS yang memantau pekerjaan para sopir dalam satu hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengalami terakhir 2 (dua) kali kesusutan dan toleransi kesusutan untuk Penggugat adalah 60 kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah denda yang harus dibayar oleh Penggugat dan sudah dibayar atau belum;
- Bahwa dulu pembayaran susutan dipotong pakai tabungan bukan gaji dan sekarang dibayar tunai;
- Bahwa kewajiban menabung dibayarkan setiap kerja misalnya dibayarkan upah jalannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka wajib ditabung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila tidak masuk kerja tidak dapat uang jalan atau gaji;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sejak saksi kerja tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di perusahaan diatur peraturan mengenai usia pensiun dan tidak pernah membaca Peraturan Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Penggugat dan Suwarno yang mengajukan pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada karyawan yang di PHK tetapi tidak mengetahui karyawan yang di PHK itu diberi pesangon atau tidak;

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan nominal denda susutan yang harus dibayar sopir adalah bagian operasional perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pindah kerja di perusahaan lain;
- Bahwa pernah melihat Penggugat membayar tunai jumlah kesusutan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Penggugat pernah singgah di kilometer 10 tempat mencurigakan dan saksi beranggapan itu tempat Penggugat menurunkan muatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat singgah di kilometer 10 berdasarkan GPS terlihat Penggugat singgah di tempat tidak wajar karena sopir-sopir yang lain pernah mengaku menurunkan barang di tempat tersebut;

2. Saksi NAKKOK TUA ARWADI NAPITUPULU

- Bahwa saksi bekerja di bagian operasional di PT. Marga Dinamik Perkasa pada tahun 2023;
- Bahwa tugas saksi di bagian operasional PT. Marga Dinamik Perkasa yaitu membagi job kepada para pekerja dan sopir;
- Bahwa PT. Marga Dinamik Perkasa bergerak dalam bidang transportasi memuat CPO (*Crude Palm Oil*) yang dikenal minyak kelapa sawit mentah, karnel dan pupuk;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir bak mengangkut karnel dan pupuk selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa pekerjaan pengangkutan yang dilakukan Penggugat tergantung permintaan dari pihak kebun sekitar kurang lebih 2 ret sampai 3 ret dalam satu minggu;
- Bahwa gaji yang didapatkan Penggugat dibayar oleh Tergugat setiap Penggugat mengantar barang, jumlahnya tergantung jarak angkut dan besar muatan;
- Bahwa sistem pembayaran di transfer perusahaan langsung ke rekening bank Mandiri milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan BPJS, cuti dan THR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat menuntut uang pensiun;
- Bahwa sebelum berangkat, muatan yang diangkut ditimbang dulu kemudian setelah sampai di lokasi bongkar ditimbang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian operasional yang menghitung kurang atau tidaknya muatan yang diangkut;
- Bahwa sebelum berangkat Sopir ada tanda tangan dokumen mengenai berapa jumlah muatan yang diangkut dan setelah tiba di lokasi bongkar sopir ada tanda tangan mengenai berapa muatan yang sampai;
- Bahwa ada tanda tangan saat saksi mulai bekerja, namun tidak pernah mendapatkan peraturan perusahaan;
- Bahwa Peraturan perusahaan pernah disosialisasikan dan setahu saksi diatur usia pensiun 60 tahun;
- Bahwa ada diatur dalam peraturan perusahaan mengenai kesusutan batas toleransi 60 kilogram dan selebihnya tanggungjawab sopir;
- Bahwa Uang jalan paling kecil sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jarak 70 kilometer dengan waktu 2 jam dan paling besar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jarak 100 kilometer dengan waktu 3 jam;
- Bahwa Penggugat bekerja tidak setiap hari tergantung permintaan kebun;
- Bahwa penghasilan Penggugat apabila di jumlah untuk satu bulan masih diatas upah minimum;
- Bahwa kesusutan yang lebih dari toleransi dipotong dari tabungan Penggugat;
- Bahwa menginput uang jalan Penggugat paling besar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah melihat surat jalan atau reflash melebihi dari kesusutan 60 kilogram;
- Bahwa nilai uang yang harus dibayar untuk susutan melebihi 60 kilogram misalnya 1 kilogram dikali Rp9.900,00 (sembilan ribu sembilan ratus rupiah), contoh sesuai catatan pada tanggal 7 September terjadi kesusutan 107 kilogram;
- Bahwa setiap jalan, uang jalan disimpan sebagian di tabungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila simpanan di tabungan tidak mencukupi untuk membayar kesusutan yang melebihi 60 kilogram akan diminta atau dipotong lagi pada bulan depannya;
- Bahwa uang jalan langsung ditransfer ke rekening sopir;

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah mengalami kesusutan sebanyak 2 kali kemudian diberi skorsing dan pernah diberi peringatan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan PT. Marga Dinamik Perkasa pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa Penggugat ada beban utang dengan perusahaan yang terakhir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kesusutan yang dialami oleh Penggugat berdasarkan laporan replas bongkar muat dari GPS dan surat jalan, namun dari GPS tidak terlihat aktifitas sedang bongkar hanya kelihatan titik tempat lamanya sopir berhenti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peraturan mengenai berapa kali mengalami kesusutan dan di skorsing;
- Bahwa Penggugat pernah di skorsing sebanyak 1 kali namun saksi tidak mengetahui berapa lama skorsingnya;

3. Saksi TURYANTO,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sopir truk bak di PT MDP;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja pada tahun 2022 Penggugat sudah bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa dan Penggugat pindahan dari cabang Bontang;
- Bahwa Penggugat membawa muatan truk tonase 17 ton dengan toleransi kesusutan dari kebun 0,3 persen atau 60 kilogram;
- Bahwa penyebab kesusutan terjadi oleh sopir karena saksi mendapatkan laporan dari petugas GPS kalau sopir berhenti menurunkan muatan sebelum tempat bongkar muatan yang ditentukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menurunkan muatan ditempat lain namun saksi pernah dapat laporan mengenai sopir lainnya yang mampir di tempat penadah untuk menurunkan muatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mendapat SP mengenai kesusutan dari data GPS kalau Penggugat berhenti menurunkan muatan di tempat penadah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari GPS terlihat titik tempat Penggugat berhenti itu benar tempat penadah karena bukan hanya satu dua sopir saja yang terlihat berhenti pada titik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir tanggal 13 Oktober 2024 dapat laporan informasi dari data GPS Penggugat berhenti di tempat penadah tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja ada karyawan yang mengajukan pensiun karena gangguan penglihatan dengan dilampiri surat keterangan dokter dan ada juga karyawan yang mengajukan pensiun yaitu saudara Daniel dengan mengajukan keterangan sakit;
- Bahwa jumlah potongan uang jalan untuk mobil besar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk mobil kecil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tabungan yang dikumpulkan selama 1 bulan untuk bayar Jamsostek dan apabila ada kerugian yang disebabkan kesusutan oleh sopir kemudian sisanya diberi kepada sopir;
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat mengalami kesusutan melebihi toleransi dan oleh perusahaan disuruh membayar secara cash;
- Bahwa Penggugat sudah membayar kesusutan tanggal 29 September 2024 sedangkan tanggal 13 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat mengajukan pensiun pada pertengahan 2023;
- Bahwa cara mendapatkan penghitungan kesusutan atau utang Penggugat yang harus dibayar oleh sopir adalah memo dari HO mengenai kesusutan berapa yang harus dibayar;
- Bahwa Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sebagai sopir truk mengangkut karnel dan pupuk dengan batas toleransi kesusutan untuk 60 kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa diperbolehkan sopir yang mengajukan pensiun karena usia;
- Bahwa selain Penggugat ada juga sopir lainnya yang mengalami kesusutan lebih dari 60 kilogram sampai dengan 260 kilogram sehingga diberi surat peringatan satu, diskorsing dan disuruh membayar kesusutan;
- Bahwa mengenai Surat peringatan satu, diskorsing dan disuruh membayar kesusutan diatur di SPK berupa Perjanjian Kerjasama antara sopir dengan PT. Marga Dinamik Perkasa;

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi mulai masuk bekerja ada perjanjian Kerjasama atau kemitraan antara sopir dengan PT. Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah merekap tabungan sopir yang dipotong lalu direkap selama satu bulan;
- Bahwa saksi pernah tandatangan perjanjian kerja dengan PT. Marga Dinamik Perkasa sebagai karyawan kontrak kerja;
- Bahwa ada pekerja bernama Daniel yang mengajukan pensiun dan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa semua sopir mengetahui peraturan mengenai surat peringatan satu, skorsing dan disuruh membayar kesusutan ada di perjanjian kemitraan dan setiap menerima DO selalu kami sosialisasikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan sudah atau belum melakukan evaluasi penyebab terjadinya kesusutan;
- Bahwa saksi mengetahui kesusutan melebihi toleransi oleh Penggugat yang harus dibayar cash sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) utang kesusutan yang terakhir dan sebelumnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menyediakan armada angkutan tersebut adalah pihak perusahaan beserta BBM mobil dan *spare part* serta mekanik disediakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa pada bulan September Penggugat ada membayar kekurangan kesusutan yang dialaminya namun tidak mengetahui jumlah Penggugat membayar kekurangan kesusutan yang dialaminya;
- Bahwa pernah menandatangani seperti pada bukti surat T-20 berupa Berita Acara Kesusutan Muatan Nomor 0236/BA.Susut/PGA/SPT/IX/2024 tanggal 19 September 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Pengangkatan Penggugat sebagai sopir atau perjanjian kerjanya;
- Bahwa belum pernah membaca peraturan perusahaan dan tidak mengetahui usia berapa dapat pensiun;
- Bahwa tempat Penggugat menurunkan muatan ada dua tempat yaitu di Jalan Jenderal Soedirman KM.16 dan di Lingkar Selatan Jalan Mohammad Hatta;

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tim dari perusahaan yang langsung memantau di tempat tersebut dan alasan Penggugat mampir dititik koordinat tersebut adalah untuk beristirahat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat karena telah memasuki masa pensiun dan menuntut uang pesangon dengan dasar ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh meninggal dunia adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum karena Penggugat masih sehat dan masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5, angka 16, Penggugat menuntut uang penggantian hak dengan perhitungan $Rp52.634.767,00 + Rp13.367.560,00 \times 15\% = Rp9.900.349,00$

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perhitungan yang tidak sesuai ketentuan hukum karena ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 sama sekali tidak menerangkan perhitungan uang penggantian hak dikalikan 15% sehingga apa yang diuraikan Penggugat salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah pula menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja akibat pekerja telah memasuki usia pensiun karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memasuki usia 63 Tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun batas usia Pensiun 56 Tahun, kemudian Per 1 Januari 2019 usia Pensiun menjadi 57 tahun dan terus bertambah 1 tahun setiap 3 tahun hingga pekerja mencapai usia 65 tahun dengan demikian pada tahun 2024 usia pensiun yaitu 59 tahun sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tepat dalam mengajukan Permohonan;
- Bahwa mengenai ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, menanggapi hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan karena sebagai bahan pertimbangan dan sebelumnya juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan pasal lain dalam posita angka 12 dan 13 terkait dasar menjadi gugatan, adapun pada point 17 perhitungan pesangon telah sesuai dengan aturan yaitu 1,75 untuk pekerja atau buruh yang telah memasuki usia Pensiun;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam Eksepsi di dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 6 angka 17 Penggugat menerangkan tentang perhitungan untuk Penggantian hak $Rp60.154.560,00 + Rp13.367.560,00 \times 15\% = Rp11.028.337,00$ adalah tidak sesuai, menanggapi hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dengan tegas karena Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja/Buruh meninggal dunia mengatakan demikian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi di atas dan bantahan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Eksepsi dari Tergugat Konvensi dan bantahan Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembahasannya akan dibahas lebih lanjut bersama pemeriksaan alat bukti yang diajukan dalam pokok perkara, oleh karenanya atas fakta yang demikian menjadikan eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan/ atau pekerja PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit sebagai Sopir truk bak sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai tahun 2024, dengan masa kerja kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan mendapat gaji/upah per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan lebih karena pembayaran berdasarkan sistem borongan dengan sekali jalan (ritase) dan pembayaran gaji dilakukan oleh Tergugat dengan sistem transfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1590001918795 atas nama Penggugat (Ramadhan);
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun menetapkan batas usia pensiun karyawan /atau pekerja swasta adalah 56 Tahun, selanjutnya mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan saat ini Penggugat telah berusia 63 (enam puluh tiga) tahun memasuki usia pensiun dan telah pula mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat dan menuntut uang Pesangon sejumlah Rp52.634.767,00 (lima puluh dua

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp13.367.560,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Uang Penggantian Hak sejumlah Rp9.900.349,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp75.902.676,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) namun Tergugat hanya bersedia membayar kompensasi pesangon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena selama bekerja Penggugat mengalami kesusutan yang menjadi beban hutang Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan Mediasi secara Bipartit dan Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 27 November 2023 dan terbit anjuran tertanggal 11 Desember 2023 dimana Tergugat dianjurkan membayar kepada Penggugat berupa uang Pesangon sejumlah Rp51.437.293,27 (lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp16.329.299,45 (enam belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Tergugat mengenai Penggugat yang mengajukan pensiun dan menuntut haknya karena pensiun namun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat menuntut pesangon adalah ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh Meninggal Dunia adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa di semua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengiriman barang khususnya CPO/Palm Kernal sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan sopir bila terjadi kesusutan muatan yang melebihi batas toleransi maka sopir wajib mengganti kesusutan tersebut;



- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menerangkan sudah 13 tahun sebagai sopir pengangkutan dan antara Penggugat dengan Tergugat juga ada kesepakatan bila terjadi kesusutan muatan yang dibawa Penggugat melebihi batas toleransi maka Penggugat wajib mengganti kesusutan tersebut dengan membayar hutang susut Penggugat kepada Tergugat yang diperhitungkan sejumlah Rp21.078.083,50 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sen), terhitung sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

- Bahwa Tergugat menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur No. 500.13/518/DISNAKERTRNAS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023 untuk membayar pesangon Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah menyelesaikan kewajiban Penggugat dengan Tergugat, dalam hal tersebut perbuatan Penggugat yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Samsudin dan Sustiningsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing yang bernama Nakkok Tua Arwadi Napitupulu, Arsani dan Turyanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai tahun 2024, dengan masa kerja kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan mendapat gaji/upah per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan lebih karena pembayaran berdasarkan sistem borongan dengan sekali jalan (ritase) dan pembayaran gaji dilakukan oleh Tergugat dengan sistem transfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1590001918795 atas nama Penggugat (Ramadhan) (vide bukti P.3 berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Ramadhan) tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi hukum Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah bekerja secara terus menerus selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai permohonan pensiun yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena sudah memasuki usia pensiun dan menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat, mengenai petitum Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perselisihan dalam perkara a quo mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena memasuki usia pensiun, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerjanya terlebih dahulu sebagaimana Petitum Penggugat angka 8 yang menuntut menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat Ramadhan terhadap Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja/buruh telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6472040508610002 atas nama Ramadhan dan keterangan tanggal lahir adalah 05 Agustus 1961 saat ini telah berusia 63 (enam puluh tiga) tahun maka berdasarkan Pasal 151A huruf c Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, dalam fakta persidangan tidak ditemukan pengaturan batas usia pensiun pada PT. Marga Dinamika Perkasa

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengacu pada usia pensiun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) mengatur mengenai:

- Ayat (1) : untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
- Ayat (2) : Mulai 1 Januari 2019 Usia Pensiun sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada ayat (2);
- Ayat (3) : Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan memasuki usia pensiun adalah sah menurut hukum, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat diputus hubungan kerjanya karena alasan memasuki usia pensiun dapat dibuktikan sehingga dalam gugatan aquo antara posita dengan petitum saling berhubungan karena yang didalilkan dituntut pula oleh Penggugat dalam petitumnya, maka gugatan aquo tidak *Obscuur Libel*, maka Pemutusan hubungan kerja karena pekerja memasuki usia pensiun sangat beralasan hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka 8 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Ramadhan terhadap Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja telah memasuki usia pensiun dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan telah memasuki usia pensiun maka berakhirnya hubungan kerja dengan alasan pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan "pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2),;

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan;

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”;

Menimbang terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan perbuatan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pekerja memasuki usia pensiun adalah sah dan beralasan hukum dan dengan tidak diberikan hak kompensasi pesangonnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan ketenagakerjaan, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat dalam perkara a quo telah diterima dan telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka adalah hal yang berlebihan untuk menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan dalam perkara a quo, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tidak adanya perjanjian kerja yang diajukan dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian kerja tertulis sehingga tidak diketahui pasti upah yang diterima Penggugat setiap bulan karena sistem gaji/upah dilakukan dengan cara transfer dari Tergugat kepada Penggugat setiap kali Penggugat diperintahkan untuk mengangkut Kernel dari tempat muat ke pembongkaran, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa dalam hal upah sebulan lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan, karenanya dalam perhitungan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja a quo Majelis Hakim akan menggunakan upah minimum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/532/2023 Tentang Upah Minimum Provisi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dengan demikian terhadap

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alasan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat telah memasuki usia pensiun, maka dengan memperhatikan masa kerja Penggugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai tahun 2024 dan upah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perhitungan uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $9 \times 1,75 \times \text{Rp } 3.341.890,00 = \text{Rp } 52.634.767,5$
- Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp } 3.341.890,00 = \text{Rp } 13.367.560,00$

Dengan demikian petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 yang meminta Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas uang penggantian hak diberikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, maka terhadap petitum yang meminta penggantian hak/ganti kerugian sebesar 15 % menjadi tidak beralasan hukum karena ketentuan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah tidak berlaku lagi karena telah diubah dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, selain itu mengenai uang penggantian hak di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil petitum tersebut baik

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi tentang uang penggantian hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sehingga petitum angka 7 tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 59 dan 60 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta memperhatikan bukti surat T-1 berupa Data Kesusutan atas nama Ramadhan dimana terdapat nilai susutan yang dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp23.449.543,00 (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar hutang susut kepada Tergugat sejumlah Rp. 21.078.083,50 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sen) terhitung sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024, tidak terdapat kesesuaian antara dalil dan buktinya, selain itu dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti mengenai aturan perusahaan yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran susutan yang dibebankan kepada Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat Arsani dan Nakkok Tua Arwadi Napitupulu yang menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pembebanan dan pembayaran susutan kepada para pekerja (sopir), sehingga tagihan pembayaran susutan didasarkan pada perintah pimpinan perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut menyat akan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian petitum angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut meng h ukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan pada Negara, dengan demikian biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 10 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian gugatan Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian gugatan Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi, dalam petitum utamanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar utang susut sejumlah Rp21.078.083,50 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sen) secara langsung, tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan pokok perkara yang sama dengan Gugatan Konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Gugatan Konvensi, maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dibebankan pada Negara, dengan demikian biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Penggugat telah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa untuk menetapkan besaran upah kepada Penggugat (Ramadhan) sesuai dengan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sejumlah Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) per bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Pesangon sejumlah Rp52.634.767,5 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan masa kerja sejumlah Rp13.367.560,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astiti Swanita Rini, S.H., M.H., dan Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Efraim, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Astiti Swanita Rini, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Perincian Biaya:

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp -

Biaya Proses ATK : Rp -

Biaya Panggilan : Rp48.000,00 +

Jumlah : Rp58.000,00

(Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)